

**INSES, SEKSUALITAS, DAN TEOLOGI****Menuju Teologi Tubuh Menurut Perspektif Teologi Feminis  
Lintas Agama di Indonesia**

Judul Buku	: <i>Inses, Seksualitas, dan Teologi: Menuju Teologi Tubuh Menurut Perspektif Teologi Feminis Lintas Agama di Indonesia</i>
Penulis	: Obertina Modesta Johanis
Bahasa	: Indonesia
ISBN	: 987-623-415-070-4
Terbit	: 2022
Ukuran	: 15 x 22,9 x 0,8 cm
Tebal	: x + 133 halaman
Penerbit	: BPK Gunung Mulia

PAULUS EKO KRISTIANTO

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

paulusekokristianto@gmail.com

DOI: 10.21460/aradha.2023.32.1006

Buku ini lahir dari tesis yang penulis, Obertina Modesta Johanis, pendeta Gereja Kristen Pasundan, pertahankan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta. Buku ini dimaksudkan mengarah pada upaya untuk merespons realita inses secara teologis. Pertanyaan utamanya, yaitu sejauh mana teologi tubuh dengan perspektif teologi feminis lintas agama dapat menjadi sumbangan dalam usaha penghapusan tindak kekerasan seksual (inses) terhadap (anak) perempuan, khususnya di Indonesia? (Johanis, 2022: 5) Pertanyaan itu coba dijawab melalui bangunan teologi imajinatif yang dapat menolong (anak) perempuan korban atau penyintas inses yang mengklaim tubuhnya kembali dan mengalami pembebasan (Johanis, 2022: 5).

Persoalan inses sebenarnya konteks yang dekat dengan Indonesia dan telah diulas dari berbagai perspektif. Faktor utama terjadinya inses yaitu kebergantungan hidup korban pada pelaku (Amanda dan Krisnani, 2019). Dampak dari inses bisa berupa pengkhianatan, trauma seksual, merasa tidak berdaya, stigmatisasi (Murdiyanto dan Gutomo, 2021). Rujukan hukum yang dipakai ketika meninjau kasus ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masalahnya bila diperhatikan serius, kedua rujukan ini belum mengatur hukuman pelaku inses sehingga perlu adanya rumusan baru (Yudaningsih, 2014). Bila korban inses hendak melakukan aborsi, mereka bisa saja terbentur dengan ketegangan antara hukum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Kesehatan bisa memberi peluang bebasnya hukuman karena aborsi, tetapi sisi lain KUHP dapat menjatuhnya (Fatahaya dan Agustanti, 2021).

Johanis menyadari bahwa inses merupakan realita yang genting direspons teologi feminis. Kala mengonstruksi definisi inses, ia meminjam gagasan Pamela Cooper-White, Annie Imbens, Ineke Jonker, dan Herman. Dari definisi itu, ia coba pertemukan dengan Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 pasal 8 tentang Kekerasan Seksual. Dari dasar hukum ini, tidak ditemukan spesifik menunjuk ke persoalan inses. Johanis menilai akar persoalan inses menunjuk adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan (anak) perempuan (Johanis, 2022: 24). Ia mencoba membedah kasus ini melalui pisau analisis hermeneutika feminis lintas agama.

Hermeneutika feminis lintas agama menjadi metode menarik bila dikembangkan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengingat kemajemukan agama dan ketidakadilan gender yang menjadi bagian dari konteks Indonesia. Saya menyadari bahwa pakar bidang ini di Indonesia memang belum bergaung kuat. Johanis mencoba merancang dengan berangkat dari teori perjumpaan teologi feminis lintas agama menurut Rita M. Gross (feminis Buddhis Amerika) dan hermeneutika feminis menurut Elisabeth Schüssler Fiorenza. Gross menekankan pentingnya teologi feminis menjadi teologi agama-agama melalui pertimbangan pada masa-masa gerakan teologi feminis, para teolog feminis (Kristen, Yahudi, Pasca-Kristen, dan Buddha) saling bekerja sama secara erat dan sejajar (Johanis, 2022: 42). Fiorenza mengembangkan empat prinsip hermeneutis, yaitu kecurigaan, proklamasi, pengenangan dan rekonstruksi historis, serta ritualisasi dan selebrasi. Namun dalam penulisan tesis yang kemudian menjadi buku, Johanis memilih hermeneutika kecurigaan dan pengenangan (Johanis, 2022: 43). Sayangnya dalam buku ini, pembaca tidak akan menemukan pernyataan definisi hermeneutika feminis lintas agama yang eksplisit. Namun, kala membaca keseluruhan

buku ini, saya dapat merasakan olahan itu melalui diskusi tentang anak. Ia coba mengangkat anak dalam Alkitab dan Al-Quran.

Muara kerja hermeneutika feminis lintas agama yang dilakukan Johanis, yaitu argumentasi mendengar dan merespons ratapan Tamar dan Gy sebagai suatu imajinasi teologi tubuh menurut perspektif feminis lintas agama. Untaian kerja yang dilakukan Obertina menarik dan telah diuraikan eksplisit (Johanis, 2022: 76). Percakapan imajinatif yang dihadirkan Johanis layak disimak di mana ia menghadirkan para konselor Pasundan Durebang, dua orang relawan pendamping yang beragama Islam, Lisa Isherwood, Asma Barlas, Tamar, dan Gy (Johanis, 2022: 88).

Percakapan imajinatif ini dibangun di atas pilar teologi tubuh. Ia terinspirasi dari gagasan Lisa Isherwood. Isherwood menjelaskan teologi tubuh seharusnya tidak berbicara tentang tubuh, tetapi dari tubuh atau mendengarkan tubuh (Johanis, 2022: 86). Saya sangat mengapresiasi Johanis kala memilihnya, mengingat rujukan teologi tubuh yang kerap dipakai, yaitu Yohanes Paulus II, apalagi Deshi Ramadhani mempromosikannya melalui bukunya (Ramadhani, 2009). Dalam bingkai Isherwood, Johanis menyadari bahwa kala berteologi tubuh, teolog perlu memahami tubuh sebagaimana ia ada dan bukan sebagaimana ia telah dibentuk oleh yang lain, termasuk oleh teologi (Johanis, 2022: 86).

Sayangnya, uraian gagasan utuh buku ini terkesan terpotong. Tidak semua bisa terpaparkan dengan utuh. Kalaupun ada, ia hanya sepiantas dan singkat. Johanis belum menguraikan sintesis hermeneutika feminis lintas iman tentang iman setelah ia menjelaskan anak dalam Alkitab dan Al-Quran. Narasi Gy secara utuh pun belum terlihat meskipun ia akhirnya menunjukkan sintesisnya dengan narasi Tamar melalui percakapan imajinatifnya. Hubungan hermeneutika terhadap tubuh, seksualitas, anak, dan ratapan Tamar dan Gy juga belum terlihat benang merahnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kelemahan buku ini. Saya menduga, bila pembaca diberi kesempatan membaca tesis Johanis sebagaimana bahan dasar buku ini tentu akan menemukan hal yang komprehensif.

Walau demikian, saya menilai pembaca yang antusias dengan kajian teologi feminis akan menemukan oase yang melegakan dan hal ini dapat saya katakan sebagai kelebihan buku. Bagaimana tidak, persoalan empiris telah dicarikan alternatifnya dengan usulan bangunan percakapan imajinatif yang terkonstruksi dari para pakar. Bagi saya, upaya yang dilakukan Johanis bisa terhitung mengandung kebaruan, baik secara konseptual, maupun praksis. Oleh karenanya, saya sangat merekomendasikan buku ini bagi mereka yang mencintai teologi feminis, dosen, mahasiswa teologi, dan pelayan gereja. Semua dilakukan demi mengatasi persoalan inses yang terjadi di sekitar kita sebagaimana kerap dianggap tabu dan belum terselesaikan hingga akarnya.

## Daftar Pustaka

---

- Amanda, Amanda, and Hetty Krisnani. 2019. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (1).
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. 2021. "Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *USM Law Review* 4 (2).
- Johanis, Obertina Modesta. 2022. *Inses, Seksualitas, dan Teologi: Menuju Teologi Tubuh Menurut Perspektif Teologi Feminis Lintas Agama di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Murdiyanto dan Tri Gutomo. 2021. "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 4 (2).
- Ramadhani, Deshi. 2009. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2014. "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2).